



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

PERLAKUAN KETENTUAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT



No.	Jenis TPB	Dasar Pengaturan	Uraian
1.	Tempat Penimbunan Berikat	PP 85 Tahun 2015 Pasal 46B ayat (3)	Pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke TLDDP untuk diimpor untuk dipakai, tidak diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain
2.	Kawasan Berikat	PMK 131/PMK.4/2018 Pasal 18 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali K3L2. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah, pada saat pemasukannyabelum dipenuhi ketentuan pembatasannya, dan Instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat
3.	Gudang Berikat	PMK 155/PMK.04/2019 Pasal 37 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasukan barang impor ke Gudang Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali K3L2. Pengeluaran barang impor dari Gudang Berikat ke TLDDP yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan yang pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat



No.	Jenis TPB	Dasar Pengaturan	Uraian
4.	Pusat Logistik Berikat	PMK 272/PMK.04/2015 Pasal 44 ayat (2) Huruf a, b, d dan e	<ol style="list-style-type: none">Pemasukan barang asal LDP ke PLB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganPemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor dapat dipenuhi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke TLDDPDalam hal pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor telah dipenuhi pada saat pemasukan barang ke PLB, pada saat pengeluarannya tidak diperlukan kembali pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang imporPemenuhan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara parsial dari PLB ke TLDDP dengan menggunakan pemotongan kuota.Pemenuhan ketentuan pembatasan atas barang yang akan dikeluarkan dari PLB dapat dilakukan oleh: Penyelenggara PLB; Pengusaha PLB; PDPLB; atau badan usaha selain sebagai pihak yang mengeluarkan barang dari PLB, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



No.	Jenis TPB	Dasar Pengaturan	Uraian
5.	Toko Bebas Bea	PMK 204/PMK.04/2017 Pasal 30 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none">Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Atas penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak membeli, tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri untuk memberlakukan ketentuan pembatasan.
6.	Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	PMK 174/PMK.04/2022 Pasal 27 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none">Pemasukan barang impor ke TPPB dikecualikan dari ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan.Pengeluaran barang impor dari TPPB ke TLDDP yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan, kecuali pada saat pemasukannya telah dipenuhi ketentuan pembatasannya



PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR



Ketentuan Pembatasan di Bidang Impor dalam Kawasan Berikat



✓ **Belum berlaku** ketentuan pembatasan, kecuali terkait dengan:



Kesehatan



Keamanan



Keselamatan



Lingkungan



Berlaku ketentuan pembatasan.



Tidak Berlaku ketentuan pembatasan dalam hal:

- Barang hasil produksi Kawasan Berikat;
- Barang sisa proses produksi atau barang sisa dari hasil perusakan;
- Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa waste /scrap;
- Barang sampel TPPB;
- Barang yang saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasan Impor;
- Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- Pemindahtanganan barang modal.





PEMETAAN DATA DOKUMEN TPB TERDAMPAK TAHUN 2023


Terdapat HS yang berlaku saat pemasukan ke TPB sebanyak **1413** HS yang tergabung dalam **3 Komoditi Post Border** yaitu barang berbasis sistem pendingin, barang modal tidak baru, dan intan kasar serta **9 komoditi Border** diantaranya Bahan Berbahaya, Bahan Peledak untuk industri komersial, Bahan Perusak Lapisan Ozon, Baterai Lithium tidak baru, Gula, Hydrofluorocarbon (HFC), Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri, Nitrocellulose, dan Prekursor non Farmasi.

Pada tahun 2023 jumlah dokumen BC 2.3 terdampak atas ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebesar 3,62% dari Total BC 2.3 (699.477 dokumen), sedangkan dokumen BC 1.6 terdampak sebesar 40,26% dari total BC 1.6 (57.918 dokumen)

Berdasarkan database pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada tahun 2023 ada **1813** Tempat Penimbunan Berikat (**KB=1444, GB=189, PLB=152, TPPB=7, TBB=21**)




Ket : Dokumen terdampak diambil dari jumlah HS Code yang tercantum dalam dokumen pabean





ENTITAS YANG WAJIB MEMENUHI

LUAR
DAERAH
PABEAN



TEMPAT LAIN DALAM
DAERAH PABEAN



TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PEMASUKAN

- Pengusaha TPB
- Importir

PENGELUARAN

- Pengusaha TPB
- Importir (Wajib untuk PLB)



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN



PENGETAHUAN MENGENAI BARANG/KOMODITI LARTAS

- Pengusaha dapat mengakses <https://insw.go.id/intr>, dengan input hs code/nama barang



PENGAJUAN IZIN MELALUI SINSW

- Pengusaha mengajukan izin melalui portal SINSW



SATUAN WAJIB

- Mengacu pada KMK Satuan Wajib



PENGAJUAN DOKUMEN PABEAN

- penyampaian dokumen pemasukan wajib menggunakan sistem CEISA 4.0 apabila masuk menggunakan CEISA TPB, akan direject jika barang tersebut terkena lartas



Terima Kasih

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

GEDUNG KALIMANTAN LT. 12, KANTOR PUSAT DJBC

Jl. Ahmad Yani By Pass, Kode Pos 13230

Jakarta Timur